



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA, DAN
RUKUN TETANGGA DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Dana Operasional untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga di Kota Banjarmasin;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA, DAN RUKUN TETANGGA DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari dan oleh masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai koordinator RT di wilayahnya.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
8. Dana Operasional adalah dana dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada LPMK, RW, dan RT yang dapat ditransaksikan secara tunai dan non tunai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Dana Operasional kepada LPMK, RW, dan RT adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan LPMK, RW, dan RT sesuai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di lingkungan kelurahannya.
- (2) Tujuan dari Dana Operasional kepada LPMK, RW, dan RT untuk meningkatkan kemampuan LPMK, RW dan RT di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kelurahan.

BAB III
DANA OPERASIONAL
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN,
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu
Keuangan

Pasal 3

Dana Operasional LPMK, RW, dan RT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Operasional

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Operasional bagi LPMK, RW, dan RT.
- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. LPMK sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. RW sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. RT sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai bulan Januari 2024.

Pasal 5

- (1) RW dan RT harus membuat laporan potensi wilayah secara berjenjang setiap 1 (satu) bulan sekali kepada lurah.
- (2) LPMK harus melaporkan pelaksanaan kegiatannya selama 1 (satu) bulan kepada lurah.
- (3) Laporan potensi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. data jumlah penduduk yang diambil berdasarkan kartu keluarga atau data dukung lainnya berdasarkan:
 1. umur dan jenis kelamin;
 2. tingkat pendidikan;
 3. agama;
 4. etnis/suku;
 5. pekerjaan; dan
 6. status perkawinan,
 - b. data penduduk yang keluar ataupun masuk (pindah) baik perorangan ataupun keluarga;
 - c. data gangguan kejadian atau peristiwa keamanan dan ketertiban;
 - d. jumlah kelahiran dan kematian;
 - e. jumlah sarana tempat ibadah;
 - f. jumlah prasarana dan sarana kesehatan;
 - g. jumlah prasarana dan sarana pendidikan;
 - h. jumlah fasilitas umum;
 1. jumlah pemilih dalam pemilu;
 - j. jumlah rumah atau tempat tinggal;
 - k. jumlah kelembagaan ekonomi (toko atau warung atau ruko atau bentuk usaha lainnya);

- l. jumlah kantor pemerintahan atau swasta atau usaha atau sebutan lainnya; dan
 - m. hal-hal lain yang perlu dilaporkan.
- (4) Laporan potensi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan pembayaran Dana Operasional untuk LPMK, RW, dan RT berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) LPMK, RW, dan RT harus membuat pertanggungjawaban terhadap Dana Operasional yang telah diterima.
- (2) Proses pembayaran Dana Operasional untuk LPMK, RW, dan RT dilakukan setelah semua pertanggungjawaban disampaikan secara kolektif kepada Kelurahan untuk diperiksa dan mendapatkan pernyataan kelengkapan oleh Kelurahan dan diketahui oleh lurah untuk diusulkan pembayarannya kepada camat.
- (3) Apabila LPMK, RW, dan RT tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diproses pembayarannya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Operasional dilakukan oleh Inspektorat dan/atau pejabat pengawas dan/atau pejabat fungsional tertentu lainnya yang bertugas sebagai pemeriksa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 159 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 159) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA
OPERASIONAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN, RUKUN WARGA, DAN RUKUN TETANGGA DI
KOTA BANJARMASIN

FORMAT LAPORAN POTENSI WILAYAH

LAPORAN POTENSI WILAYAH RT.... BULAN....
KELURAHAN..... KECAMATAN....

A. DATA JUMLAH PENDUDUK (BERDASARKAN KARTU KELUARGA):

1. DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN

TINGKAT UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4 Tahun			
5-9 Tahun			
10-14 Tahun			
15-19 Tahun			
20-24 Tahun			
25-29 Tahun			
30-34 Tahun			
35-39 Tahun			
40-44 Tahun			
45-49 Tahun			
50-54 Tahun			
55-59 Tahun			
60-64 Tahun			
65-69 Tahun			
70-74 Tahun			
>75 tahun			
TOTAL			

2. DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (Orang)
Tidak/belum pernah sekolah			
Tidak/belum tamat SD			
SD			
SLTP			
SLTA Umum/SMU			
SLTA Kejuruan/SMK			
Diploma I			
Diploma II			
Diploma III			
Diploma IV/S.1			
S-2			
S-3			

3. DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

AGAMA	LAKI-LAKI (ORANG)	PEREMPUAN (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
Islam			
Kristen Protestan			
Kristen Katolik			
Hindu			
Budha			
Konghucu			
Aliran/Kepercayaan lainnya			

4. DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN ETNIS/SUKU

ETNIS/SUKU	LAKI-LAKI (ORANG)	PEREMPUAN (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
Banjar			
Jawa			
*)			
**).dst			

*) dapat diisi sesuai dengan nama etnis/suku yang ada di wilayah masing-masing.

***) Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya suku/etnis yang ada di wilayah masing-masing

5. DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

PEKERJAAN	LAKI-LAKI (ORANG)	PEREMPUAN (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
Pedagang			
Pegawai Negeri			
*)			
**)			
***).dst			

*) dapat diisi sesuai dengan nama jenis pekerjaan penduduk yang ada di wilayah masing-masing.

***) Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya jenis pekerjaan penduduk di wilayah masing-masing.

****) Data dapat diambil berdasarkan Data Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Ketua RT.

6. DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN

STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI (ORANG)	PEREMPUAN (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
Belum Kawin			
Kawin Tercatat			
Kawin Tidak Tercatat			
Cerai Hidup			
Cerai Mati			

B. DATA PENDUDUK YANG KELUAR MASUK (PINDAH)

PERINCIAN	LAKI-LAKI (ORANG)	PEREMPUAN (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
Penduduk awal bulan ini			
Pendatang bulan ini			
Pindah/Keluar bulan ini			
Penduduk akhir bulan			

C. DATA GANGGUAN KEJADIAN ATAU PERISTIWA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	KEJAHATAN/PELANGGARAN	DILAPORKAN	DISELESAIKAN
1	Perjudian		
2	Pembunuhan		
3	Penganiayaan Ringan		
4	Penganiayaan Berat		
5	Pencurian		
9	Pemerasan		
10	Penggelapan		
11	Penipuan		
12	Perusakan		
13	Penadahan		
14	Narkoba		
15	Senjata Tajam		
16	Minuman Keras		
18	Perkosaan		
19	Penculikan		
20	Pemalsuan Surat		
21	Perbuatan cabul		
	*)		
	**)...dst		

*) dapat diisi sesuai dengan nama gangguan kejadian atau peristiwa yang ada di wilayah masing-masing.

**) Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya gangguan kejadian atau peristiwa di wilayah masing-masing.

D. JUMLAH KELAHIRAN DAN KEMATIAN

PERINCIAN	LAKI-LAKI (ORANG)	PEREMPUAN (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
Penduduk awal bulan ini			
Kelahiran bulan ini			
Kematian bulan ini			
Penduduk akhir bulan			

E. JUMLAH SARANA TEMPAT IBADAH

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	
2	LANGGAR/MUSHOLA	
3	GEREJA PROTESTAN	
4	GEREJA KATHOLIK	
5	PURA	
6	VIHARA	
7	KELENTENG	

F. JUMLAH PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	NAMA	ALAMAT
1.	Puskesmas		
2.	Posyandu Balita		
3.	Posyandu Lansia		
4.	Tempat Dokter Praktik		
5.	Klinik		
	*)		
	**)...dst		

*) dapat diisi sesuai dengan nama prasarana dan sarana kesehatan yang ada di wilayah masing-masing.

***) Jumlah baris disesuaikan dengan prasarana dan sarana kesehatan di wilayah masing-masing.

G. JUMLAH PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	PAUD		
2	TK		
3	SD		
4	SLTP		
5	SLTA		
6	PERGURUAN TINGGI		
	*) **)...dst		

*) dapat diisi sesuai dengan nama prasarana dan sarana pendidikan yang ada di wilayah masing-masing.

**) Jumlah baris disesuaikan dengan prasarana dan sarana pendidikan di wilayah masing-masing.

H. JUMLAH FASILITAS UMUM

NO	FASILITAS UMUM	NAMA	ALAMAT
	*) **)...dst		

*) dapat diisi sesuai dengan nama fasilitas umum yang ada di wilayah masing-masing.

**) Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya fasilitas umum di wilayah masing-masing.

I. JUMLAH PEMILIH DALAM PEMILU

LAKI-LAKI	
PEREMPUAN	
TOTAL	

J. JUMLAH TEMPAT TINGGAL

TOTAL JUMLAH RUMAH/TEMPAT TINGGAL	
-----------------------------------	--

K. JUMLAH KELEMBAGAAN EKONOMI (TOKO/WARUNG/RUKO/BENTUK USAHA LAINNYA)

NO	JENIS USAHA	NAMA	ALAMAT	PERKIRAAN MODAL	JUMLAH KARYAWAN
1					
2	*) **)...dst				

*) dapat diisi sesuai dengan nama kelembagaan ekonomi yang ada di wilayah masing-masing.

**) Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya kelembagaan ekonomi di wilayah masing-masing.

L. JUMLAH KANTOR PEMERINTAHAN/SWASTA/USAHA/SEBUTAN LAINNYA

NO	KANTOR	ALAMAT
1		
2	*) **)...dst	

*) dapat diisi sesuai dengan nama kelembagaan ekonomi yang ada di wilayah masing- masing.

***) Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya kelembagaan ekonomi di wilayah masing-masing.

M. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA